



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)
NOMOR: 17/KEP/HK/2026
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA JOHNY ERICSON ATAUPAH
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA),

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 11, tanggal 21 Januari 2026, telah disetujui penetapan Saudara Johny Ericson Ataupah sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) tentang Pengangkatan Saudara Johny Ericson Ataupah Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Saudara Johny Ericson Ataupah Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).
- KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KETIGA : Masa tugas dari Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA),


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Saudara Johny Ericson Ataupah di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001